

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM BISNIS DIGITAL DI INDONESIA

M. Irfan Islami Rambe <sup>1</sup>, Jihan Artika <sup>2</sup>, Agus Salam <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Asahan, Jl. Jend. Ahmad Yani, Kisaran Naga

Email: <sup>1</sup>islamirambe86@gmail.com, <sup>2</sup>[Jihan.Artika@gmail.com](mailto:Jihan.Artika@gmail.com), <sup>3</sup>[Agus.Salam@gmail.com](mailto:Agus.Salam@gmail.com)

### ABSTRAK

Perkembangan bisnis digital di Indonesia telah memberikan peluang besar bagi pelaku usaha untuk berinovasi dan memperluas pasar. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul tantangan serius terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terutama dalam bentuk pelanggaran hak cipta, pembajakan digital, dan penyalahgunaan merek secara daring. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum HKI dalam ranah bisnis digital serta mengevaluasi peran regulasi dan penegakan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi HKI di Indonesia telah memadai secara normatif, implementasinya masih menghadapi hambatan teknis, yuridis, dan kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam membangun ekosistem bisnis digital yang menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi pemilik kekayaan intelektual.

**Kata Kunci:** Hak Kekayaan Intelektual, Bisnis Digital, Perlindungan Hukum, Inovasi, Penegakan Hukum

### ABSTRACT

The development of digital business in Indonesia has provided significant opportunities for businesses to innovate and expand their markets. However, despite this progress, serious challenges arise regarding the protection of Intellectual Property Rights (IPR), particularly in the form of copyright infringement, digital piracy, and online trademark misuse. This study aims to analyze the effectiveness of IPR legal protection in the digital business realm and evaluate the role of regulation and law enforcement in Indonesia. The research method used is a normative-juridical approach with qualitative descriptive techniques. The results indicate that although IPR regulations in Indonesia are normatively adequate, their implementation still faces technical, legal, and institutional obstacles. Therefore, synergy is needed between the government, businesses, and the public in building a digital business ecosystem that ensures legal certainty and justice for intellectual property owners.

**Keywords:** Intellectual Property Rights, Digital Business, Legal Protection, Innovation, Law Enforcement

### PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan era digital yang merevolusi hampir seluruh sektor kehidupan, termasuk bidang bisnis. Transformasi digital membawa perubahan besar dalam model bisnis konvensional menjadi digitalisasi ekonomi berbasis platform, e-commerce, hingga konten digital. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi digital sangat pesat dan telah melahirkan

berbagai inovasi yang merupakan hasil kreasi dan intelektualitas individu maupun kelompok. Namun demikian, kemajuan tersebut diikuti pula dengan maraknya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), baik dalam bentuk pembajakan perangkat lunak, pencurian konten digital, penggunaan merek tanpa izin, hingga pelanggaran desain industri secara daring.

Hak Kekayaan Intelektual memiliki peran krusial dalam mendukung pertumbuhan

ekonomi digital karena menjadi alat perlindungan hukum atas hasil kreativitas dan inovasi. Perlindungan HKI tidak hanya memberikan penghargaan atas hak moral dan ekonomi pencipta, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan berkeadilan. Di Indonesia, berbagai regulasi telah diterbitkan untuk melindungi HKI, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta aturan turunan lainnya. Namun, implementasi perlindungan tersebut masih menemui berbagai kendala, terutama dalam konteks bisnis digital yang bersifat lintas batas dan sulit diawasi secara konvensional.

Melalui artikel ini, penulis bertujuan untuk mengkaji sejauh mana perlindungan hukum terhadap HKI dalam ekosistem bisnis digital di Indonesia telah berjalan secara efektif, serta apa saja tantangan dan solusi yang dapat ditempuh untuk memperkuat posisi hukum para pemilik hak di era transformasi digital..

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta asas-asas hukum yang relevan. Data diperoleh melalui studi pustaka dengan menelaah sumber hukum primer seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, serta Peraturan Pemerintah yang mendukung perlindungan HKI dalam dunia digital. Selain itu, digunakan juga data sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan artikel yang berkaitan dengan perlindungan HKI serta studi kasus pelanggaran HKI dalam praktik bisnis daring.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan cara menggambarkan, menafsirkan, dan mengkaji substansi hukum serta tantangan yang muncul dalam implementasi perlindungan HKI. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi terhadap perbaikan regulasi, peningkatan penegakan hukum, serta edukasi masyarakat dalam menjaga hak kekayaan intelektual di era bisnis digital.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peran Penting Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Bisnis Digital**

Bisnis digital ditopang oleh kekayaan intelektual berupa ide, inovasi, dan karya kreatif yang diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti desain aplikasi, konten media sosial, platform e-commerce, perangkat lunak, hingga logo dan merek dagang. Dalam konteks ini, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran strategis sebagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap hasil karya tersebut. Perlindungan HKI tidak hanya memberikan pengakuan hukum atas kepemilikan hak, tetapi juga memberikan nilai ekonomi kepada pencipta, yang dapat dimonetisasi melalui lisensi, franchise, dan penjualan produk berbasis digital.

Namun demikian, karakter dunia digital yang terbuka dan lintas batas membuat pelanggaran HKI menjadi sangat rawan. Pelaku usaha yang tidak jujur dapat dengan mudah menggandakan, memalsukan, atau menyebarkan karya orang lain tanpa izin. Hal ini menyebabkan banyak pemilik hak kehilangan nilai ekonomi dari karya mereka, yang seharusnya dilindungi dan dimanfaatkan secara eksklusif. Oleh karena itu, keberadaan sistem hukum yang kuat dan penegakan hukum yang efektif menjadi mutlak dalam melindungi hak-hak tersebut.

### **B. Dasar Hukum Perlindungan HKI dalam Bisnis Digital di Indonesia**

Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam perlindungan HKI, di antaranya:

1. **Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta** UU ini mengatur perlindungan terhadap karya cipta dalam berbagai bentuk, termasuk karya digital seperti program komputer, video, foto, dan konten daring. Pasal-pasal dalam UU ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk memperbanyak, mendistribusikan, menampilkan, atau mengumumkan karyanya.
2. **Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis** Regulasi ini memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek dalam konteks komersial. Di era digital, merek dagang

sangat penting karena berfungsi sebagai identitas bisnis yang dikenal luas melalui media sosial dan platform digital.

3. **Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)** UU ITE mengatur transaksi dan aktivitas dalam sistem elektronik, termasuk pengamanan terhadap pelanggaran hak cipta atau penyebaran ilegal karya cipta melalui internet.

Meskipun aturan ini cukup lengkap, namun efektivitasnya masih tergantung pada penegakan hukum dan kesadaran pelaku usaha serta masyarakat.

#### **C. Tantangan dalam Perlindungan HKI di Ranah Digital**

##### **1. Karakter Dunia Digital yang Lintas Batas**

Internet memungkinkan karya cipta diakses dan digunakan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Hal ini menyulitkan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan dari luar yurisdiksi Indonesia.

##### **2. Kurangnya Kesadaran dan Kepedulian Pelaku Usaha**

Banyak pelaku UMKM dan konten kreator belum memahami pentingnya mendaftarkan hak kekayaan intelektual mereka. Sebagian dari mereka menganggap pendaftaran merek atau hak cipta sebagai proses yang mahal dan tidak mendesak.

##### **3. Minimnya Kapasitas Penegak Hukum di Bidang HKI Digital**

Aparat penegak hukum dan lembaga terkait masih belum sepenuhnya memiliki keahlian dan fasilitas untuk menangani pelanggaran HKI di ruang digital. Hal ini menyebabkan proses hukum terhadap pelanggaran HKI seringkali berjalan lambat atau tidak efektif.

##### **4. Pelanggaran yang Terus Berkembang Seiring Teknologi**

Modus pelanggaran juga semakin canggih, seperti pembajakan melalui cloud storage, website ilegal, atau penggunaan kecerdasan buatan untuk meniru karya asli. Penanganan pelanggaran seperti ini memerlukan pembaruan kebijakan hukum yang terus-menerus.

#### **D. Upaya Solutif untuk Memperkuat Perlindungan HKI**

##### **1. Reformasi Sistem Pendaftaran HKI**

Perlu dilakukan digitalisasi dan penyederhanaan proses pendaftaran HKI agar lebih cepat, murah, dan ramah terhadap pelaku usaha digital. Sistem online berbasis teknologi informasi akan mempermudah akses masyarakat dalam melindungi hasil karyanya.

##### **2. Peningkatan Literasi Hukum HKI**

Pemerintah bersama komunitas kreatif dan lembaga pendidikan perlu mengembangkan program edukasi yang menanamkan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual sejak dini, terutama dalam konteks bisnis digital.

##### **3. Penguatan Kerja Sama Internasional**

Karena dunia digital bersifat lintas negara, Indonesia perlu aktif bekerja sama dalam forum-forum internasional terkait HKI, seperti WIPO (World Intellectual Property Organization), guna memperkuat perlindungan lintas batas.

##### **4. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum**

Aparat seperti polisi, jaksa, dan hakim perlu mendapatkan pelatihan berkala tentang isu-isu kekayaan intelektual dan kejahatan digital agar dapat menindak tegas pelanggaran yang terjadi di ruang siber.

##### **5. Penerapan Sanksi Tegas dan Kampanye Anti-Pembajakan**

Penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI harus dilakukan secara konsisten dan terbuka, disertai kampanye publik tentang pentingnya menghargai hak kekayaan intelektual agar terbentuk budaya hukum yang sehat dalam masyarakat digital.

#### **KESIMPULAN**

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi aspek penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis digital di Indonesia. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan transformasi digital, karya intelektual dalam bentuk konten, merek, aplikasi, dan desain digital menjadi aset bernilai tinggi yang rentan terhadap pelanggaran. Meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup

komprehensif, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Merek, dan UU ITE, implementasi perlindungan HKI dalam ranah digital masih menemui berbagai kendala.

Tantangan utama meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya penegakan hukum, minimnya kapasitas aparat dalam menangani pelanggaran digital, serta karakter internet yang bersifat lintas batas yurisdiksi. Oleh karena itu, upaya perlindungan HKI dalam bisnis digital tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum formal, tetapi juga memerlukan penguatan sistem pendaftaran, edukasi hukum bagi pelaku usaha, peningkatan kompetensi lembaga penegak hukum, serta kerja sama internasional. Dengan pendekatan yang holistik, sistem perlindungan HKI di Indonesia dapat menciptakan ekosistem digital yang adil, inovatif, dan berkelanjutan.

## SARAN

Untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam bisnis digital, diperlukan langkah-langkah konkret dari berbagai pihak. Pertama, **pemerintah** perlu menyederhanakan dan mendigitalisasi proses pendaftaran HKI agar lebih mudah diakses oleh pelaku usaha, terutama pelaku UMKM dan kreator digital. Proses yang cepat, efisien, dan berbiaya terjangkau akan mendorong lebih banyak pelaku bisnis untuk melindungi karya mereka secara hukum.

Kedua, perlu dilakukan **edukasi hukum secara masif** kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha digital, tentang pentingnya mendaftarkan dan menghormati hak kekayaan intelektual. Hal ini dapat dilakukan melalui kurikulum pendidikan, pelatihan, dan kampanye publik yang melibatkan kementerian terkait, komunitas kreatif, serta platform digital.

Ketiga, **lembaga penegak hukum dan aparat terkait** harus diberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas dalam menangani pelanggaran HKI berbasis digital. Penegakan hukum yang tegas dan profesional akan memberikan efek jera serta menciptakan kepercayaan terhadap sistem hukum. Selain itu, **kerja sama internasional** harus diperkuat

untuk menghadapi tantangan pelanggaran HKI lintas negara yang kerap terjadi di dunia maya.

Dengan sinergi antara regulasi, kesadaran masyarakat, dan penegakan hukum yang efektif, perlindungan HKI dalam ekosistem bisnis digital Indonesia dapat terlaksana secara optimal dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA.

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2021). *Statistik Kekayaan Intelektual Indonesia Tahun 2020–2021*. Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Fitriyani, R. (2020). *Perlindungan hak kekayaan intelektual dalam perdagangan elektronik*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(3), 325–341. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art5>
- Lestari, Y. (2022). *Problematisasi hukum kekayaan intelektual di era digital: Analisis regulasi dan praktik penegakan hukum*. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 10(2), 201–215.
- Mahendra, A. (2021). *Tinjauan yuridis pelanggaran hak cipta dalam konten digital di Indonesia*. *Jurnal Media Hukum*, 28(1), 87–100.
- Putri, A. R. (2020). *Peran negara dalam perlindungan hak cipta atas konten digital di media sosial*. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 8(2), 134–145.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- World Intellectual Property Organization (WIPO). (2020). *World Intellectual Property Indicators 2020*. <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4526>